



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Tarub yang beralamat di Jl. Raya Kemantran Balamoa Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Malichatun, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tarub, 2. Khaerudin Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tarub, berdasarkan surat kuasa nomor B. 20-KC-X/MKR/I0/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 237/SK/11/2023 pada tanggal 3 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nuryanto, bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT 001/003, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I**;

Haryani, bertempat tinggal di Desa Bulakwaru RT 001/003, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 November 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw dengan alasan Para Tergugat telah melakukan pembayaran pelunasan dengan permohonan keringanan bunga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo sudah sampai dalam tahap pembuktian sehingga telah melewati proses jawab-jawab maka terhadap permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak lawan yaitu dalam hal ini pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan mengenai permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw tersebut dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Eldi Nasali S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw. tanggal 7 November 2023, penetapan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Pengandaan Berkas	: Rp 28.000,00
Panggilan	: Rp. 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)